

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT SAMPAH

A. Lingkungan Hidup Pada Umumnya

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya. Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan disekitar Daerah Aliran Sungai, belum lagi limbah rumah tangga yang selalu mereka buang ke sungai itu dapat mencemari sungai tersebut dan salah satu kebiasaan masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai adalah membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan aliran sungai tidak berjalan dengan benar sehingga ketika hujan turun dengan deras akan menyebabkan banjir.

Bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah suatu penyebab dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masyarakat masih beranggapan bahwa lingkungan dapat membersihkan limbah-limbah yang manusia buang ke setiap lingkungan dengan sendirinya seperti sampah sampah yang dibuang ke atas tanah yang subur, air dapat mengencerkan benda-benda asing secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai :

“Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”¹

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 34

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.”²

Begitu juga Husein yang menyatakan :

“Lingkungan hidup mengandung mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk makhluk itu dengan alam sekitarnya.”³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundang undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm. 67.

³ Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, hlm. 6.

masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁴

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.⁵

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang

⁴ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC Qurratur R. Estu Tiar, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁵ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 57.

baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.⁶

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, bahkan sesaknya napas karena asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern. Bahkan ion fosfat dalam limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan.

Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.⁷

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut: ⁸

⁶ Suyono, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷ Heryando Palar, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm. 11

⁸ A. Tresna Sastrawijaya, *Op.Cit.*, hlm. 2.

a. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.⁹

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak di inginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.¹⁰

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan;
- 2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi;
- 3) Limbah pertanian dan peternakan;
- 4) Limbah pariwisata

⁹ Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

¹⁰ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2001, hlm. 28.

5) Limbah laboratorium dan rumah sakit.

Berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

Jika ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi, sebagai berikut:

- 1) Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu tahun;
- 2) Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan;
- 3) Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun;
- 4) Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun.¹¹

b. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan bagi tanaman. Komposisi yang terdapat dalam tanah bergantung kepada proses pembentukannya kepada iklim, kepada suhu, kepada jenis tumbuhan yang ada, dan kepada air yang ada di sana.¹²

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun

¹¹ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2007 hlm. 145.

¹² *Ibid.*

bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.¹³

Pencemaran tanah dapat terjadi karena disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya karena pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.

Pencemaran tanah juga dapat melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah tersebut terganggu. Selain itu, pencemaran tanah dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar dapat menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, yang akibatnya tanah menjadi tercemar.¹⁴

Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya kandungan yang ada dalam tanah sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut.

Selain itu, pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.¹⁵

c. Pencemaran Udara

Udara merupakan pembauran suatu gas yang mengisi bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan

¹³ A. Tresna Sastrawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁴ Karden Eddy Sontang Manik, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁵ A. Tresna Sastrawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 67.

berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.¹⁶

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal.¹⁷ Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat dihilangkan. Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa adanya gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena tambahan pengotoran manusia maka, udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi. Pencemar udara ini dapat tersebar ke mana-mana, kemudian masuk ke dalam air atau tanah sehingga menambah polusi air ataupun polusi tanah.¹⁸

Sumber pencemar udara umumnya dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Sumber titik,
- 2) Sumber area dan
- 3) Sumber bergerak.

¹⁶ Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Bumi Medika, Jakarta, 2016, hlm. 147-148.

¹⁷ Karden Eddy Sontang Manik, *Op. Cit.*, hlm. 161.

¹⁸ Mangku Sitepoe, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*, PT Grasindo Anggota Ikapi, Jakarta, 1997, hlm. 11.

Sumber titik dan sumber area biasanya dijadikan satu kelompok sehingga pengelompokan sumber pencemar tersebut menjadi:

- 1) Sumber stasioner, yaitu kegiatan yang tempatnya tetap atau tidak berpindah, seperti kegiatan rumah tangga, tempat penimbunan sampah, industri, dan letusan gunung berapi.
- 2) Sumber bergerak, yaitu kegiatan yang sifatnya berpindah tempat dan menimbulkan pencemaran, seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan angkutan lainnya.¹⁹

d. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam hubungannya dengan sistem pertanggung jawaban unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup perlu dikemukakan sebagai suatu landasan. Unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain;
- 2) Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan;
- 3) Oleh adanya kegiatan manusia;
- 4) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi;
- 5) Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan haruslah memenuhi

¹⁹ A. Tresna Sastrawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 168.

²⁰ Karden Eddy Sontang Manik, *Op. Cit.*, hlm. 168.

berbagai unsur tersebut. Apabila salah satu dari unsur-unsur yang dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

B. Sampah Pada Umumnya

1. Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan kata lain pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang terbangun atau dibuang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang maupun membersihkannya memerlukan biaya yang relatif besar.²¹ Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, maupun kegiatan manusia lainnya.

Dari beberapa sampah yang ada mempunyai masa lapuk yang berbeda-beda. Masa lapuk tersebut merupakan waktu dimana benda membutuhkannya untuk hancur. Adapun beberapa manfaat sampah yang dikelola, antara lain:

- 1) Dapat menghemat sumber daya alam yang ada.
- 2) Dapat menghemat lahan pembuangan sampah.
- 3) Dapat menghemat penggunaan energi.
- 4) Lingkungan hidup terlihat bersih, sehat dan nyaman.

²¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 286.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, antara lain:

- 1) Mengurangi atau meminimalisir penggunaan barang atau material.
- 2) Menggunakan kembali barang yang bisa digunakan kembali.
- 3) Mendaur ulang barang yang tidak berguna lagi sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah.
- 4) Mengganti barang yang hanya bisa digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, misalnya makanan, daun, sayur, dan buah. Sedangkan sampah anorganik, misalnya logam, abu, kertas.

Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

- a. Limbah benda padat.
- b. Limbah cair atau air bekas.
- c. Kotoran manusia.

Secara umum, pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan.
 - b. Sampah yang tidak mudah membusuk, terdiri dari:
 - Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu.
 - Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.
 - c. Sampah bangkai binatang, terutama binatang besar seperti kucing, anjing, tikus.
-

- d. Sampah berupa abu hasil pembakaran, misalnya pembakaran kayu, batu bara, arang.
- e. Sampah padat hasil industri, misalnya potongan besi, kaleng, kaca.
- f. Sampah padat yang berserakan di jalan-jalan, yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.²²

3. Sampah Menurut Undang Undang

Lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang, oleh sebab itu segala hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya yang bersumber dari sampah perlu diperhatikan dan memerlukan proses pengelolaan secara khusus.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah

merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Bandung membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini berupa peraturan daerah yaitu : Perda No 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adanya peraturan ini

²² Arif Zukifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*, Yogyakarta: Ecobook, 2017, hlm. 105.

di harapkan mampu mengatasi banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya di sekitaran sungai. Dalam pengawasan tersebut salah satu nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melakukan arahan terhadap kepala desa Yang di jelaskan dalam UU No 18 Tahun 2008 Pasal 9 “Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; “

Berdasarkan pasal 11 “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu “.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya. Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititik beratkan pada pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

Di sebutkan dalam pasal 28 ayat (1) “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”. Pasal 29 Undang Undang No 18 Tahun 2008 menyebutkan “Setiap orang dilarang:

1. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
-

2. mengimpor sampah;
3. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
4. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
5. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
6. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
7. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

C. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Perundang-Undangan

Mengenai peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.²³

Dalam pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya sistematis

²³ Karden Eddi Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2007.

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditengarai terus menggejala dan meningkat terjadi di beberapa bagian daerah Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup tersebut seyogianya menimbulkan suatu kesadaran bagi manusia tentang adanya bahaya fenomenal yang akan mengancam kehidupan.²⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.²⁵

Pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.²⁶

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, yaitu memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan

²⁴ Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup*, Saufa, Yogyakarta, 2015, hlm.156.

²⁵ Suparto Wijoyo, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm.1-2.

²⁶ Gaffa Edila Putra, *Op.Cit*, hlm.174.

mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangannya.²⁷

Berdasarkan pasal 53 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”. Adapun penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
2. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

Selain itu, pada pasal 54 ayat (1) Undang Undang No 32 tahun 2009 bahwa “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan tahapan, seperti:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
2. Remediasi adalah adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut di bersihkan dari zat pencemar.

²⁷ Suparto Wijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 33.

²⁸ Suparto Wijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

3. Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikembalikan menjadi normal seperti contohnya kondisi cacat dan lain sebagainya.
4. Restorasi adalah Upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya bisa berfungsi kembali sebagaimana semula.
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹

Bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Pada pasal 69 ayat (1) Undang Undang No 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Memasukkan B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

²⁹ *Ibid*, hlm.30

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan pada pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.³⁰

Sedangkan ayat (2) sanksi administratif terdiri atas: “Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan”.

D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup dalam arti luas adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi sengketa lingkungan hidup sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas.³¹

Akan tetapi, Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) 1997 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 2009 menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009 dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup.” Jadi, fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.” Akibat dari perumusan sempit pengertian sengketa lingkungan hidup, maka pokok bahasan terbatas pada masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.³²

Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH No. 32 Tahun 2009) secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) UUPPLH-2009 mengatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau melalui luar pengadilan:

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ctk. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 266.

³² *Ibid.*

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.³³ Pasal 85 UUPPLH ayat (1),(2),dan (3) menyebutkan:

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
 - tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

³³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 104.

- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dari Pasal tersebut maka dalam proses penyelesaian masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif penyelesaian yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain (kelompok atau organisasi) yang lain.³⁴

Penyelesaian masalah melalui cara negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan permasalahan yang timbul di antara mereka atau dalam arti kata lain pihak-pihak tanpa keterlibatan dari pihak ketiga.

2) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan masalah yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Atau dapat pula diartikan intervensi terhadap suatu sengketa oleh para

³⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 222.

pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.³⁵

3) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁶

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara para pihak berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat oleh para pihak yang mempunyai masalah, dan dilakukan oleh arbiter yang dilakukan oleh arbiter yang di pilih dan di beri kewenangan mengambil keputusan.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang yang secara professional dapat dibuktikan keandalannya.³⁷

Konsiliasi merupakan cara menyelesaikan masalah yang timbul dari para pihak melalui bantuan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari para pihak, cara menyelesaikan masalah melalui cara konsiliasi ini hamper memiliki kesamaan dengan cara mediasi karena dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari para

³⁵. *Ibid.* hlm. 223.

³⁶. Rochmadi Usman, *Penegakan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 227.

³⁷. Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 3.

pihak ini di bantu oleh penengah dalam hal ini pihak ketiga dalam yaitu konsiliator, namun berbeda dengan mediator, konsiliator ini mempunyai kewenangan untuk menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk di tawarkan kepada para pihak, dan solusianya yang dibuat oleh konsiliator dapat menjadi resolution.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendirisendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.³⁸

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim adalah sebagaimana diatur dalam BW (KUHPerdara) dengan mendalilkan Pasal 1365 BW (KUHPerdara). Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Para ahli hukum perdata yang cenderung memakai istilah tanggung gugat. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap

³⁸. Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 104-105.

kerugian. Pada umumnya tanggung gugat tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana diatur dalam BW (KUHPerdara) dengan mendalilkan Pasal 1365 BW (KUHPerdara).

Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang-orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW (KUHPerdara), yaitu meliputi :³⁹

- 1) perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum)
- 2) kerugian itu timbul akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)
- 3) pelaku tersebut bersalah (adanya unsure kesalahan)
- 4) norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” (daya kerja) untuk menggelakkan timbulnya kerugian (*relativitas*).

Memperhatikan prosedur kasus lingkungan yang memang tidak mudah dan sederhana, karena itu diperlukan prosedur ilmiah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Selain itu pihak pemilik kegiatan dan usaha juga dalam kasus lingkungan tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi tetapi juga berkewajiban memelihara lingkungan itu sendiri. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha

³⁹. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 210-211.

bebas dari kewajibannya untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatan itu. Kewajiban ini diatur dalam Penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu itu dapat berupa:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya Pencemaran/kerusakan lingkungan adalah merupakan kausa terjadi sengketa lingkungan antara tercemar (Korban Pencemaran) melawan Pencemar/Perusak (Pelaku Pencemaran/kerusakan). Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberi ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.⁴⁰

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:⁴¹

- 1) Putusan *Condemnatoir*, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya)

⁴⁰. *Ibid*, hlm. 213-214.

⁴¹. Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. 1, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 137.

- 2) Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- 3) Putusan Constitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- 1) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban); dan
- 2) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Di dalam permasalahan hukum keperdataan membatasi aturan mengenai pengajuan gugatan oleh pihak-pihak tertentu saja, sebaga upaya pencegahan dan usaha pelestarian lingkungan hidup, yaitu hal hal berikut:

1) Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dinyatakan pada Pasal 87 (2) UUPPLH-2009 bahwa setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

2) Tanggung Jawab Mutlak

Diatur dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 tentang tanggung jawab mutlak (Strict Liability), di mana prinsip ini dikatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”.

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).⁴² Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban liability based on fault, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan

⁴² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur negligence atau fault (kesalahan). Sehingga apabila tergugat (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.⁴³ Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH-2009. Di dalam strict liability, dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya.

Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseberangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW (KUHPperdata) jo 163 HIR bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti kerugian.

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas strict liability juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat

⁴³ Richard A. Posner, *Teori Kesalahan*. Boston. Brown and Company, 1990, hlm. 14.

digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak (strict liability), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal pencemaran dan kerusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa izin, kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang.
